



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara antara :

1. **Usdar**, berkedudukan di Sapobonto Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL RAHMAN RAZAK, S.H. dan JUSMIANI, S.H. , beralamat di Jl.Tambasan 2 no 41 b, Perdos Unhas, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2020 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, register No. 47/Draf. Srt.Kuasa/2020 tanggal 02-06-2020, sebagai **Penggugat I**;
2. **Suriani**, berkedudukan di Sapobonto, Desa Sapobonto, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL RAHMAN RAZAK, S.H. dan JUSMIANI, S.H. , beralamat di Jl.Tambasan 2 no 41 b, Perdos Unhas, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2020 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, register No. 47/Draf. Srt.Kuasa/2020 tanggal 02-06-2020, sebagai **Penggugat II**;
3. **Muh. Alam**, berkedudukan di Sapobonto, Desa Sapobonto, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL RAHMAN RAZAK, S.H. dan JUSMIANI, S.H. , beralamat di Jl.Tambasan 2 no 41 b, Perdos Unhas, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2020 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, register No. 47/Draf. Srt.Kuasa/2020 tanggal 02-06-2020, sebagai **Penggugat III**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Sayed Khaidir, S.Pd**, berkedudukan di Sapobonto, Desa Sapobonto, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL RAHMAN RAZAK, S.H. dan JUSMIANI, S.H, beralamat di Jl.Tambasan 2 no 41 b, Perdos Unhas, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2020 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, register No. 47/Draf. Srt.Kuasa/2020 tanggal 02-06-2020, sebagai **Penggugat IV**;

Lawan:

1. **Tawil**, berkedudukan di Batutempo, Desa Sapobonto, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZAINUDDIN BATOI, S.H., TAHIRUDDIN, S.H., M.H., HENDRA WAHYUDI, S.H., dan SYAMSIR, S.H., keempatnya Advokat beralamat di Jalan Nenas Nomor 8A Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2020 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, register No. 46/Draf. Srt.Kuasa/2020 tanggal 28-05-2020, sebagai **Tergugat I**;
2. **Rosma**, berkedudukan di Batutempo, Desa Sapobonto, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZAINUDDIN BATOI, S.H., TAHIRUDDIN, S.H., M.H., HENDRA WAHYUDI, S.H., dan SYAMSIR, S.H., keempatnya Advokat beralamat di Jalan Nenas Nomor 8A Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2020 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, register No. 46/Draf. Srt.Kuasa/2020 tanggal 28-05-2020, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari Halaman 28 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 12 Mei 2020 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Blk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris MADJDJA bin PAUSIRI memiliki ahli waris sebagai berikut :

- I. LALLO bin MADJDJA (Anak, meninggal)
 - i. MARYAM binti LALLO (cucu, meninggal)
 - i.1.MUHLIS (Cicit)
 - i.2 NURLANA (Cicit)
 - i.3 SAYED KHAIDIR (**Cicit + Penggugat**)
 - ii. AMAN SAKKA bin LALLO (Cucu)
 - iii. M. AZIS bin LALLO (Cucu)
 - iv. ABDUL KADIR bin LALLO (Cucu)
 - v. USDAR bin LALLO (**Cucu + Penggugat**)
 - vi. ASRI bin LALLO (Cucu)
- II. DAPI bin MADJDJA (Anak, meninggal)
 - i. SURYANI binti DAPI (**Cucu + Penggugat**)
 - ii. TEKKO bin DAPI (Cucu)
- III. TAMPA bin MADJDJA (Anak, meninggal)
 - i. MUH. ALAM bin TAMPA (**Cucu + Penggugat**)
 - ii. NASIR bin TAMPA (Cucu)

ahli waris dari MADJDJA bin PAUSIRI tidak semua turut menggugat sebagaimana hal ini dibolehkan, sebagaimana yurisprudensi Putusan Tetap Mahkamah Agung RI tanggal 25 November 1975 NO.516 K/Sip/1973 bhawa :
"Tidak diharuskan semua ahli waris menggugat."

2. Bahwa Pewaris di samping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah kebun Mengenai perkara Perbuatan Melawan Hukum atas Tanah Seluas Luas Tanah Kurang lebih 0.76 Ha, yang diatasnya telah Berdiri bangunan yang terletak di Batutompo, Desa Sapobonto, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah HASBI, tanah LALLO Bin MAJJA

Sebelah Timur : tanah DARISE & tanah BINTANG

Sebelah Selatan : Tanah BECCE LAMPE bin AMBO

Sebelah Barat : tanah LALLO bin MAJJA;

yang kemudian disebut **Objek Sengketa**.

3. Bahwa Pewaris a.n Madjdja Bin Pausiri selaku pemilik tanah Objek Sengketa, yang dikuasai dan dengan mengambil hasil dari tanah kebun yang sekarang objek sengketa dengan pengelolaannya dibantu oleh ILYAS (meninggal).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tanah kebun tersebut dimiliki dikuasai dan diambil hasilnya oleh Pewaris, dibuktikan dengan bukti surat:

- ☐ C1 no. 480
- ☐ IPEDA no. 004698
- ☐ Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 1986
- ☐ IPEDA Tahun 1978

Sesuai dengan penjelasan pasal 24 ayat 1, Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1967, Paragraf 2 tentang Pembuktian Hak Lama, penjelasan pasal huruf J dan K

5. Bahwa Objek Sengketa yang tidak pernah dijual dan/atau dipindahtangankan kepada siapa pun baik oleh pewaris maupun ahli waris dan juga belum pernah terbagi kepada ahli warisnya;
6. Bahwa tanah objek sengketa tersebut sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Belum pernah diterbitkan sertifikat.
7. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tahun 1976 kemudian tanah objek sengketa dikelola oleh Laki-laki bernama ILYAS (meninggal) yang kemudian terlibat pertengkaran dengan Tergugat I, menyebabkan ILYAS meninggal dunia sekitar tahun 2004 dan sejak saat itu tanah Objek Sengketa berpindah penguasaannya kepada Tergugat I.
8. Bahwa Tergugat I atas penguasaan tanah tersebut memberikan tanah sebahagian tanah Objek Sengketa kepada Tergugat II, yang kemudian oleh tergugat II didirikan bangunan berupa rumah.
9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 7-Mei-1984 No. 10 K/Sip/1983 bahwa *"penguasaan saja terhadap tanah sengketa, tanpa bukti adanya alas hak (rechtstitel) dari penguasaan itu belumlah membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut."*
10. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, dengan menguasai objek sengketa tanpa dasar hukum yang jelas dan telah merugikan para Ahli Waris telah kehilangan haknya atas tanah objek sengketa adalah adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
11. Bahwa adapun kerugian-kerugian Penggugat yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat I, dan II terhadap Objek Sengketa terhitung sejak tahun 2004 sampai saat ini, dapat Penggugat perinci sebagai berikut :
 - I. **Kerugian Materil** : apabila Objek Sengketa dikelola sebagai kebun, dapat memberikan hasil sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta Rupiah) setiap Tahunnya dengan nilai mata uang saat sekarang di kalikan 16 (enam belas) tahun sebesar Rp. 256,000,000 (dua ratus lima puluh enam juta Rupiah).
 - II. **Kerugian Imateril** : bahwa Pengugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari akibat

Halaman 4 dari Halaman 28 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan hak yang tak ternilai, namun patut diperkirakan sejumlah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

12. Bahwa dengan berdasarkan Yurisprudensi No. 3114K/PDT/1991 tahun 1991 bahwa *"Kesimpulan Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugatan baru diajukan setelah 33 tahun dan dijadikan dasar alasan bahwa penggugat tidak berhak atas tanah perkara, pendapat dan kesimpulan tersebut tidak tepat. Pertama, menggugat sesuatu menurut hukum adalah hak, dan hak itu bisa dipergunakan kapan dikehendaki. Kedua apa yang mereka gugat adalah hak warisan, dan mengenai hak menggugat harta warisan menurut hukum adat, tidak mengenal batas jangka waktu serta tidak mengenal daluarsa"*. Penggugat selaku ahli waris mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bulukumba.
13. Bahwa Penggugat mencoba menempuh jalan damai, secara persuasif baik secara langsung maupun tidak langsung baik melalui aparat desa, tetapi para Tergugat tetap bertahan pada objek sengketa, sehingga dengan demikian penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Bulukumba;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Cq Majelis Hakim yang menangani, Memeriksa perkara ini kiranya dapat mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Putusan dengan Menyatakan Sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Ahli Waris Sah dari Madjdja bin Pausiri
3. Menyatakan Objek Sengketa berdasarkan C1 no. 480, IPEDA no. 004698, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 1986, IPEDA Tahun 1978 atas nama MADJDJA bin PAUSIRI seluas 0.76 ha (hektar are) yang terletak di Batutempo, Desa Sapobonto, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah HASBI, tanah LALLO Bin MAJJA
Sebelah Timur : tanah DARISE & tanah BINTANG
Sebelah Selatan : Tanah BECCE LAMPE bin AMBO
Sebelah Barat : tanah LALLO bin MAJJA
Adalah Milik **Penggugat**;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengklaim dan menguasai Objek Sengketa adalah miliknya adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai dan mendapat Hak dari padanya untuk menyerahkan Objek Sengketa tersebut

Halaman 5 dari Halaman 28 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Penggugat dalam Keadaan keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa syarat apapun di atasnya;
6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar :
- I. **Kerugian Materil** : apabila Objek Sengketa dikelola sebagai kebun, dapat memberikan hasil sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta Rupiah) setiap Tahunnya dengan nilai mata uang saat sekarang di kalikan 16 (enam belas) tahun sebesar Rp. 256.000.000 (dua ratus lima puluh enam juta Rupiah).
 - II. **Kerugian Imateril** : bahwa Pengugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari akibat kehilangan hak yang tak ternilai, namun patut diperkirakan sejumlah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)
7. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau Apabila Majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara *a quo*, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Para Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nursinah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Juni 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka Ketua Majelis Hakim memerintahkan untuk pembacaan gugatan yang oleh Penggugat dilakukan perbaikan terhadap batas-batas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah perbaikan gugatan tersebut, batas-batas tanah obyek sengketa menjadi :

- Utara berbatas dengan tanah Darise/Rusma;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hasbi Bin Bedu Karim;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Lallo bin Madjdja;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Becce Lampe;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis yang disampaikan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 6 dari Halaman 28 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat kecuali yang diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum para Tergugat;
2. Bahwa gugatan para Penggugat *Ne Bis In Idem*, dikatakan demikian karena terhadap objek yang digugat oleh para Penggugat yang terletak dahulu disebut Dusun Hulo Desa Balangtaroang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Dati II Bulukumba, sekarang disebut Dusun Batutempo, Desa Sapobonto, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba karena adanya pemekaran desa, adalah merupakan bagian dari salah satu sub bagian dari tiga sub bagian yang diperkarakan pada tahun 1985 sampai 1991 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 27/Pdt.G/1985/PN.Blk Jo. Putusan Nomor : 32/Pts.Plw/1985/PN.Blk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor : 309/Pdt/1986/PT.Uj.Pdg Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 4387 K/Pdt/1986.
Bahwa dalam Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Pr. REHE, Pr. AWE, dan Lk. MAKHA (Ayah para Tergugat in casu) yang kesemuanya bersaudara sebagai ahli waris Baco dan Saidang dalam posisi sebagai para Penggugat melawan LALLO Bin MAJJA (Ayah Penggugat I dan Kakek Penggugat IV in casu), DAPI Bin MAJJA (Ayah Penggugat II in casu), TAMPA Binti MAJJA (Ayah Penggugat III in casu), dan BECCE LAMPE Bin SAMIDA sebagai para Tergugat dahulu.
Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 27/Pdt.G/1985/PN.Blk Jo. Putusan Nomor : 32/Pts.Plw/1985/PN.Blk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor : 309/Pdt/1986/PT.Uj.Pdg Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 4387 K/Pdt/1986 gugatan para Penggugat dahulu dikabulkan dan terhadap putusan tersebut telah dieksekusi pada hari senin, 29 Mei 1995 berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor : 27/BAE/Pdt.G/1995/PN.Blk; Dengan demikian, maka perkara a quo adalah *Ne Bis In Idem* dan patut dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1917 KUHPerdara dan dalam berbagai Yurisprudensi diantaranya Putusan MA No. 647 K/Sip/1973 yang menyatakan :
"ada atau tidaknya azas *Ne Bis In Idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan alasannya adalah sama".
Hal ini sebagaimana pula secara teknis diatur dalam SEMA No. 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan Dengan Azas *Ne Bis In Idem*;
Oleh karena itu, berdasar hukum terhadap gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 7 dari Halaman 28 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) dan *Error in Objecto*, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

3.1 Bahwa objek sengketa yang digugat oleh para Penggugat tidaklah sama dengan objek yang dikuasai oleh para Tergugat. Bahwa objek sengketa yang didalikan oleh Penggugat adalah tanah seluas kurang lebih 0,76 Ha yang di atasnya telah berdiri bangunan yang terletak di Batutempo, Desa Sapobonto, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Darise/Rosma
- Sebelah Timur : Hasbih Bin Bedu Karim
- Sebelah Selatan : Lallo Bin Madjdja
- Barat : Becce Lampe

Sedangkan tanah yang dikuasai oleh para Tergugat tidak ada yang berbatasan dengan **Lallo Bin Madjdja** di **sebelah selatan** dan tidak ada pula yang berbatasan dengan **Becce Lampe** di **sebelah Barat**. Oleh karena tanah yang saat sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II bersama saudaranya yang lain sebagai warisan dari Maka Bin Baco adalah tanah seluas kurang lebih 3,5 HA yang secara keseluruhan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara dengan Jalanan, Tanah/Rumah Cahaya, Tanah/Rumah Agus, Tanah/Rumah Atto, Tanah/Rumah H. Amir
- Timur dengan Tanah Firdaus, Tanah Bintang, Tanah Hasbi, dan Tanah Asape
- Selatan dengan Tanah Andi Asing
- Barat dengan Tanah Haya Binti Pacu, Rahman, H. Amir, Usdar Bin H. Dulla, dan Tanah/Rumah Cahaya.

3.2 Bahwa para Penggugat tidak menguraikan/memisahkan luas dan batas-batas atas objek yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat I dan Tergugat II, sehingga menimbulkan kekaburan dalam gugatan para Penggugat. Bahwa dengan uraian tersebut di atas sangat jelas perbedaan objek sengketa yang dimaksud para Penggugat dengan objek yang dikuasai oleh para Tergugat yaitu perbedaan batas-batas. Hal ini dikuatkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 "***bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)***" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 1149.K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 "***karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)***"

Halaman 8 dari Halaman 28 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Blk.



Oleh karena itu, berdasar hukum terhadap gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

4. Bahwa gugatan para Penggugat *Error in Persona*, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 4.1 Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 8 yang mengatakan bahwa *Tergugat I atas penguasaan tersebut memberikan tanah sebahagian tanah objek sengketa kepada Tergugat II, yang kemudian oleh Tergugat II didirikan bangunan berupa rumah*. Akan tetapi, sebagaimana dalam gugatan Penggugat sendiri mendalilkan bahwa objek sengketa Sebelah Utara berbatasan dengan Darise/Rosma (Tergugat II). Namun pada kenyataannya tanah yang di atasnya berdiri rumah Tergugat II adalah tanah yang semula milik suami Tergugat II (DARISE) yang diperoleh dari orang tua DARISE dan telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 242 Desa Sapobonto atas nama DARISE sebagai pemegang hak. Sehingga memasukkan Tergugat II dalam perkara a quo berdasarkan alasan Penggugat tersebut adalah keliru (*gemis aanhoeda nigheid*) sehingga *Error in Persona*;
- 4.2 Bahwa gugatan para Penggugat *Error In Persona* dalam bentuk kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dikatakan demikian oleh karena terhadap tanah yang digugat oleh para Penggugat terdapat pihak yang menguasai namun tidak digugat oleh para Penggugat, yaitu Ahli Waris MAKABIN BACO lainnya, kemudian sebagiannya telah dijual kepada Firdaus Bin Darise, dan sebagiannya juga dikuasai oleh anak Tergugat I yaitu Irham Bin Tawil yang juga telah mendirikan rumah di atasnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka berdasar hukum terhadap gugatan para Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan pada uraian eksepsi di atas, harap dipandang satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini sepanjang relevansinya dan tidak merugikan kepentingan hukum dari para Tergugat;
2. Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat kecuali yang diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum para Tergugat;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat pada posita nomor 2 pada pokoknya telah ditanggapi pada bagian eksepsi;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat pada posita nomor 3 dan 4 yang pada pokoknya mengatakan Pewaris a.n Madjdja Bin Pausiri pemilik objek sengketa yang pengelolaannya dibantu oleh ILYAS dan menyebutkan bukti-bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemilikan dan penguasaan. Dalil tersebut adalah tidak benar, oleh karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 27/Pdt.G/1985/PN.Blk Jo. Putusan Nomor : 32/Pts.Plw/1985/PN.Blk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor : 309/Pdt/1986/PT.Uj.Pdg Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 4387 K/Pdt/1986 gugatan para Penggugat dahulu dikabulkan dan terhadap putusan tersebut telah dieksekusi pada hari senin, 29 Mei 1995 berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor : 27/BAE/Pdt.G/1995/PN.Blk, maka sejak waktu itu objek sengketa secara hukum adalah milik Almarhum MAK A Bin BACO (Ayah para Tergugat in casu) yang kemudian diwariskan kepada para Tergugat bersaudara. Bahwa adapun Lelaki ILYAS adalah merupakan orang yang diberikan kuasa oleh Almarhum MAK A Bin BACO, dkk sebagai Penggugat dahulu untuk berperkara di Pengadilan. Oleh karena itu, kepemilikan dan penguasaan para Tergugat adalah kepemilikan dan penguasaan yang sah dan berdasar hukum serta mengikat, maka gugatan para Penggugat dapat dinyatakan ditolak;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat pada posita nomor 5 dan 7 adalah dalil yang sangat keliru dan mengada-ada dikatakan demikian oleh karena dengan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 27/Pdt.G/1985/PN.Blk Jo. Putusan Nomor : 32/Pts.Plw/1985/PN.Blk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor : 309/Pdt/1986/PT.Uj.Pdg Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 4387 K/Pdt/1986 yang telah dieksekusi pada hari senin, 29 Mei 1995 berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor : 27/BAE/Pdt.G/1995/PN.Blk, maka sejak waktu itu kepemilikan dan penguasaan atas objek sengketa oleh MAK A Bin BACO (Ayah para Tergugat in casu) sampai meninggal dunia pada tahun 2000 kemudian dilanjutkan oleh para Tergugat dan saudaranya yang lain selaku ahli waris MAK A Bin BACO (Ayah para Tergugat in casu) hingga sekarang. Bahwa Lelaki Ilyas yang diberi kuasa oleh Almarhum MAK A Bin BACO (Ayah para Tergugat in casu), dkk sebagai Penggugat dahulu untuk berperkara di Pengadilan juga ikut mengelola objek sengketa bersama MAK A Bin BACO (Ayah para Tergugat in casu) kemudian berlanjut bersama para Tergugat bersaudara, namun Lelaki Ilyas belakangan memiliki itikad buruk dengan mengurus penerbitan SPPT untuk tanah Almarhum MAK A Bin BACO atas namanya sendiri sehingga terlibat pertengkaran dengan Ahli Waris MAK A Bin BACO dan hingga sekarang masih terbit SPPT yang masih atas nama Ilyas Bin Manrasa atas tanah Almarhum MAK A Bin BACO (Ayah para Tergugat in casu);
6. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat pada posita nomor 8 yang mengatakan bahwa Tergugat I atas penguasaan tersebut memberikan tanah sebahagian tanah objek sengketa kepada Tergugat II, yang kemudian oleh Tergugat II didirikan bangunan berupa rumah, dalil tersebut adalah tidak benar dan

Halaman 10 dari Halaman 28 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada-ada karena tanah yang di atasnya berdiri rumah Tergugat II adalah tanah yang semula milik suami Tergugat II (DARISE) yang diperoleh dari orang tua DARISE dan telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 242 Desa Sapobonto atas nama DARISE sebagai pemegang hak. Oleh karena itu berdasar hukum terhadap dalil tersebut ditolak;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat pada posita nomor 10 adalah dalil yang keliru, karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 27/Pdt.G/1985/PN.Blk Jo. Putusan Nomor : 32/Pts.Plw/1985/PN.Blk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor : 309/Pdt/1986/PT.Uj.Pdg Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 4387 K/Pdt/1986 yang telah dieksekusi pada hari senin, 29 Mei 1995 berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor : 27/BAE/Pdt.G/1995/PN.Blk maka kepemilikan dan penguasaan MAKA Bin BACO (Ayah para Tergugat in casu) kemudian dilanjutkan oleh para Tergugat dan saudaranya yang lain selaku ahli waris MAKA Bin BACO hingga sekarang adalah sah menurut hukum dan bukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, dalil gugatan para Penggugat tersebut berdasar hukum untuk ditolak;
8. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat pada posita nomor 11 yang pada pokoknya tentang tuntutan kerugian materil dan immateril, adalah tidak jelas dan tidak merinci mengenai kerugian apa saja yang dimaksud yang bernilai materil dan immateril serta berapa nilai kerugian di setiap tahun yang berbeda. Oleh karena itu, dalil gugatan para Penggugat tersebut harus ditolak;
9. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat pada posita nomor 11 yang pada pokoknya menyatakan menempuh jalan damai. Dalil tersebut adalah mengada-ada karena sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan tidak pernah ada usaha perdamaian dalam bentuk apapun dan melalui siapapun, sehingga dalil gugatan para Penggugat harus ditolak;
10. Bahwa khusus dan berkenaan dengan dalil para Penggugat yang selebihnya, para Tergugat tidak perlu terlalu jauh menanggapi karena hanya merupakan basa basi formalitas, karena semua telah jelas dan yang sebenarnya akan terbukti melalui pembuktian perkara in casu.

Berdasarkan eksepsi dan jawaban Para Tergugat di atas maka dimohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang mulia berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk* Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 11 dari Halaman 28 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 17 Juni 2020 sedangkan Para Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 24 Juni 2020, Replik dan Duplik mana tidak akan diuraikan dalam putusan ini, akan tetapi telah tersusun rapi dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, oleh karenanya Replik tersebut dianggap telah tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan meneguhkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda tahun 1978 an. Majja B Paresiri, diberi tanda P- 1 ;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda tahun 1982 an. Majja B Paresiri, diberi tanda P- 2 ;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda tahun 1986 an. Majja B Paresiri, diberi tanda P- 3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Sapobonto nomor 716/DSB/VI/2020 tertanggal 17 Juni 2020, diberi tanda P- 4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sapobonto nomor 720/DSB/VI/2020 tertanggal 22 Juni 2020, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No 35 an. Wajib pajak Madjdja Pausiri, diberi tanda P- 6 ;
7. Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No 35 an. Wajib pajak Betjtje Lampe, diberi tanda P- 7 ;
8. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 905/DSB/IX/2020 tertanggal 2 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sapobonto An. Andi Bangkailong, mengetahui Camat Bulukumpa an. Drs. Muh. Salman Z. Patongai, diberi tanda P-8 ;

Fotocopy surat-surat bukti (Bukti P-1 dan Bukti P-8) setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan ternyata semuanya sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Halaman 12 dari Halaman 28 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Muh. Hasbi Karim :

- Bahwa yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah kebun yang terletak di Desa Balangtaroang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Darise;
 - Timur berbatas dengan kebun saksi;
 - Barat berbatas dengan tanah Bacce Lampe;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Dafid;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada rumah milik Tawil/ Tergugat I;
- Bahwa yang menguasai sekarang tanah obyek sengketa adalah Tawil dan Rosma;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti sejak kapan Tawil dan Rosma menguasai tanah obyek sengketa akan tetapi mereka berdua sudah lama menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah obyek sengketa ada surat-suratnya berupa C1 atas nama Majja seluas ± 4 Ha karena saksi pernah melihat dan membaca surat tersebut pada saat bapak saksi menjabat sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa bapak saksi menjabat sebagai Kepala Dusun sejak tahun 1950an sampai dengan tahun 1970an;
- Bahwa para tergugat mempunyai hubungan keluarga dengan Majja akan tetapi sudah jauh;
- Bahwa Majja mempunyai 3 orang anak yaitu Lallo, Dafid, dan Tampa sedangkan Usdar adalah anak dari Lallo, cucu dari Majja ;
- Bahwa obyek sengketa sebelumnya tidak pernah diperkarakan di pengadilan ;
- Bahwa anak dari Dafid bernama Suriani sedangkan anak dari Tampa bernama Muh. Alam sedangkan Syuaib Haidir adalah cucu dari Lallo yaitu anak dari Maryam almarhumah;
- Bahwa orang tua Tawil dan Risma bernama Maka sedangkan orang tua Maka bernama Baco;
- Bahwa tanah Majja yang pernah diperkarakan berada disebelah Barat dan Selatan tanah obyek sengketa dan yang menjadi pihak dalam perkara tersebut adalah Ilyas sebagai penggugat melawan Lallo, Dkk sebagai para tergugat yang dimenangkan oleh Ilyas;
- Bahwa saudara dari Maka bernama Rehe dan Tawe ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Maka menggarap tanah obyek sengketa sekitar tahun 1970an pada saat saksi juga menggarap kebun saksi yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa rumah Rosma berada di batas sebelah Utara dan tidak masuk dalam obyek sengketa;
Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Bakri :

- Bahwa yang dipermasalahkan antara para pihak adalah tanah kebun yang terletak di Desa Balangtaroang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba namun luasnya saksi tidak ketahui sedangkan batas-batas adalah :
 - Utara berbatas dengan tanah Darise, Sinar;
 - Timur berbatas dengan kebun milik Hasbi;
 - Barat berbatas dengan tanah Bacce Lampe;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Lallo Bin Majja;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada rumah milik Tawil/ tergugat I anak dari Maka
- Bahwa tanah sengketa sebelumnya tidak pernah digugat;
- Bahwa tanah sengketa berasal dari Majja karena diberitau oleh kemenakan saksi yang bernama Yalang anak dari Tampa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang lain yang pernah mengolah tanah obyek sengketa selain Tawil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas keseluruhan dari tanah Majja;
- Bahwa saksi pernah melihat surat tanah atas nama Majja akan tetapi saksi tidak mengetahui letak tanah yang tertera dalam surat tersebut;
- Bahwa tanah kosong yang ada didekat rumah tawil adalah tanah milik Bacce
- Bahwa tanah Bacce Lampe bukan bagian tanah dari milik Majja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Maka mengolah tanah sengketa karena rumah saksi dengan obyek sengketa berjauhan;
- Bahwa Tawil adalah anak dari Maka;
- Bahwa Yalang ikut menuntut dalam perkara ini;
- Bahwa yang menjadi pihak dalam perkara terdahulu adalah Ilyas sebagai penggugat melawan Lallo, Dkk sebagai para tergugat;
- Bahwa Bacce Lampe dan Lallo sekarang sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah Bacce Lampe setelah ia meninggal ;
- Bahwa rumah Rosma berada diluar tanah sengketa ;
- Bahwa tanah yang pernah saksi dengar diperkarakan dahulu adalah tanah yang ditinggali sekarang Tawil serta tanah yang ada disebelah selatan rumah Tawil;
Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Sudarmi :

Halaman 14 dari Halaman 28 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipermasalahkan antara para pihak adalah tanah kebun yang terletak di Desa Balangtaroang Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba seluas kurang lebih 78 are dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan Darise;
 - Timur berbatas dengan kebun saksi;
 - Barat berbatas dengan tanah Bacce Lampe;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Lallo;
 - Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik nenek penggugat yang bernama Majja ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau tanah obyek sengketa adalah tanah milik Majja karena saksi diberitahu oleh kakek dan nenek saksi saat saksi berusia sekitar 10 tahun namun yang mengolah tanah obyek sengketa pada saat itu adalah Maka, orang tua dari Tergugat;
 - Bahwa setelah Maka meninggal obyek sengketa dikelola oleh Tawil ;
 - Bahwa tanah yang sekarang bermasalah tidak pernah sebelumnya diperkarakan;
 - Bahwa tanah yang ada didepan rumah Tawil dikuasai oleh Bacce Lampe;
 - Bahwa Hasbi mempunyai tanah yang ada disebelah Timur obyek sengketa karena Hasbi membeli dari Hindi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah atas nama Majja hanya nenek saksi yang memberitahu kalau Majja mempunyai surat-surat tanah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang yang keberatan pada saat tanah obyek sengketa diolah oleh Maka dan Tawil;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang menjadi sengketa;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah obyek sengketa sebelumnya bermasalah;
 - Bahwa Lallo dan Bacce Lampe sekarang sudah meninggal;
 - Bahwa yang menguasai tanah yang ada disebelah barat obyek sengketa adalah anak dari Bacce Lampe ;
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya,

Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 27/Pdt.G/1985/PN BLK, diberi tanda TI.TII- 1 ;
2. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 32/PTS.PLW/1985/PN BLK, diberi tanda TI.TII- 2 ;
3. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 309/Pdt/1986/PT.Uj.Pdg tertanggal 31 Agustus 1986, diberi tanda TI.TII-3;
4. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4387 K/Pdt/1986 tertanggal 30 Juli 1988/ Putusan Sela, diberi tanda TI.TII-4 ;
5. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor 4387/ K/Pdt/1986 tertanggal 17 September 1991, diberi tanda TI.TII-5 ;

Halaman 15 dari Halaman 28 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Berita Acara Eksekusi Nomor 27/BAE/Pdt.G/1995/PN Blk tangga 29 Mei 1995, diberi tanda TI.TII-6 ;
7. Fotocopy SPPT Nomor 73.02.070.014.017-0051.0 tahun 2020 atas nama Maka B Baco, diberi tanda TI.TII-7 ;
8. Fotocopy SPPT Nomor 73.02.070.014.017-0041.0 tahun 2020 atas nama Maka B Baco, diberi tanda TI.TII-8 ;
9. Fotocopy SPPT Nomor 73.02.070.014.017-0035.0 tahun 2020 atas nama Ilyas B Manrasa, diberi tanda TI.TII-9 ;
10. Fotocopy SPPT Nomor 73.02.070.014.017-0088.0 tahun 2020 atas nama Ilyas B Manrasa, diberi tanda TI.TII-10 ;
11. Fotocopy Surat Keterangan Persetujuan Jual Beli Tanah nomor 75/DSB/III/200919 tanggal 17 Maret 2009 antara Nino Maka dan Firdaus Darise, diberi tanda TI.TII-11 ;
12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 242 Desa Sapobonto atas nama Darise, diberi tanda TII-12 ;
13. Fotocopy SPPT Nomor 73.02.070.014.017-0051.0 tahun 2007 atas nama Maka B Baco, diberi tanda TI.TII- 13 ;
14. Fotocopy SPPT Nomor 73.02.070.014.017-0051.0 tahun 2013 atas nama Maka B Baco, diberi tanda TI.TII- 14 ;
15. Fotocopy SPPT Nomor 73.02.070.014.017-0051.0 tahun 2018 atas nama Maka B Baco, diberi tanda TI.TII- 15 ;
16. Fotocopy SPPT Nomor 73.02.070.014.017-0041.0 tahun 2003 atas nama Maka B Baco, diberi tanda TI.TII-16 ;
17. Fotocopy SPPT Nomor 73.02.070.014.017-0041.0 tahun 2012 atas nama Maka B Baco, diberi tanda TI.TII-17 ;
18. Fotocopy SPPT Nomor 73.02.070.014.017-0035.0 tahun 2019 atas nama Maka B Baco, diberi tanda TI.TII-18 ;
19. Fotocopy SPPT Nomor 73.02.070.014.017-0035.0 tahun 2010 atas nama Ilyas B Manrasa, diberi tanda TI.TII-19;
20. Fotocopy SPPT Nomor 73.02.070.014.017-0035.0 tahun 2019 atas nama Ilyas B Manrasa, diberi tanda TI.TII-20 ;
21. Fotocopy SPPT Nomor 73.02.070.014.017-0052.0 tahun 2010 atas nama Ilyas B Manrasa, diberi tanda TI.TII-21 ;
22. Fotocopy SPPT Nomor 73.02.070.014.017-0052.0 tahun 2012 atas nama Ilyas B Manrasa, diberi tanda TI.TII-22 ;
23. Fotocopy SPPT Nomor 73.02.070.014.017-0088.0 tahun 2010 atas nama Ilyas B Manrasa, diberi tanda TI.TII-23 ;
24. Fotocopy SPPT Nomor 73.02.070.014.017-0088.0 tahun 2014 atas nama Ilyas B Manrasa, diberi tanda TI.TII-24 ;
25. Fotocopy SPPT Nomor 73.02.070.014.017-0088.0 tahun 2019 atas nama Ilyas B Manrasa, diberi tanda TI.TII-25 ;
26. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 680/DSB/VI2020 tertanggal 5 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sapobonto, diberi tanda TI.TII-26 ;

Halaman 16 dari Halaman 28 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy bukti surat tersebut di atas masing-masing setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan ternyata semuanya sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Para Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Syamsuddin :

- Bahwa yang dipermasalahkan antara para pihak adalah tanah kebun yang terletak di Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas adalah :
 - Utara berbatas dengan tanah Tawil;
 - Timur berbatas dengan tanah Rosma, Bintang, Asape;
 - Barat berbatas dengan tanah Tawil;
 - Selatan berbatas dengan tanah Asape dan Hasbi;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Firdaus, Rosma dan Tawil;
- Bahwa Rosma memperoleh tanah tersebut karena beli dari orang yang bernama Minu, saudaranya Tawil ;
- Bahwa Tawil menguasai tanah obyek sengketa setelah orang tuanya yang bernama Maka meninggal dunia sedangkan Maka memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama Baco;
- Bahwa sebelumnya tanah sengketa pernah diperkarakan antara Lallo sebagai penggugat lawan Maka sebagai Tergugat pada tahun 1985, dimana Maka memberikan kuasa kepada kemenakannya yang bernama Ilyas untuk hadir di persidangan;
- Bahwa perkara antara Lallo dengan Maka tersebut sudah dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan pada sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat dilaksanakan eksekusi banyak orang yang hadir termasuk dari Pengadilan;
- Bahwa batas tanah yang dahulu diperkarakan antara Lallo dengan Maka adalah :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rosma, Darwis;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Bintang, Sape dan Hasbi,
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hasyim;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pacu dan Tunreng;
- Bahwa rumah Rosma berdekatan dengan obyek sengketa yaitu berada di sebelah timur obyek sengketa;
- Bahwa tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa masuk dalam bagian tanah yang diperkarakan dahulu antara Lallo dengan Maka ;

Halaman 17 dari Halaman 28 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat putusannya yang menang dalam perkara tersebut adalah Maka;
 - Bahwa yang saksi ketahui Maka bersaudara ada 3 orang namun yang saksi masih ingat namanya adalah Maka dan Awe ;
 - Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Bacce Lampe ;
 - Bahwa Lallo dan Bacce Lampe tidak mempunyai tanah disekitar obyek sengketa;
 - Bahwa saksi tinggal di Sapobonto sejak tahun 1970 dan pada tahun itu yang mengelola tanah obyek sengketa adalah Maka;
 - Bahwa dalam perkara tahun 1985 ada 2 buah rumah yang ada diatas tanah sengketa yaitu rumah Tawil dan Bacce Lampe;
 - Bahwa luas tanah yang diperkarakan pada tahun 1985 adalah kurang lebih 4 Ha dan luasnya sampai diporos jalanan;
 - Bahwa rumah saksi dengan obyek sengketa berdekatan yaitu jaraknya hanya sekitar 200 meter dan saksi melihat eksekusi diatas tanah tersebut pada tahun 1995;
 - Bahwa sekarang rumah Bacce Lampe sudah tidak ada diatas tanah sengketa karena dipindahkan setelah ada eksekusi;
 - Bahwa bekas rumah Bacce Lampe berdekatan dengan rumah orang tuanya Tawil;
 - Bahwa Usdar dengan Lallo mempunyai hubungan keluarga yaitu Usdar adalah anak dari Lallo;
 - Bahwa Usdar tinggal diluar obyek sengketa;
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan:

2. Mansur :

- Bahwa yang dipermasalahkan antara para pihak adalah tanah kebun yang terletak di Dusun Batu Tompo Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan Jalanan;
 - Timur berbatas dengan tanah Darise;
 - Barat berbatas dengan tanah Tawil;
 - Selatan berbatas dengan Tawil;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Firdaus, Rosma dan Tawil;
- Bahwa sebelumnya tanah obyek sengketa pernah diperkarakan ;
- Bahwa batas-batas tanah yang diperkarakan dahulu adalah sebelah Utara Darise dan Bintang, Timur Bintang dan Abd. Karim, Selatan Kr. Aseng, Barat Mida Tunreng yang diperkarakan antara Lallo dan Makka yang dimenangkan oleh Maka dan sudah dieksekusi pada tahun 1995;
- Bahwa Usdar adalah anak dari Lallo;
- Bahwa tanah yang ada disebelah Selatan obyek sengketa adalah Kr. Aseng yang merupakan orang tua saksi;
- Bahwa Desa Sapobonto adalah pemekaran dari Desa Balang Taroang;

Halaman 18 dari Halaman 28 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dahulu di kuasai oleh Bacce Lampe sekarang dikuasai oleh Tawil;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

3. Nasra :

- Bahwa yang dipermasalahkan antara para pihak adalah tanah kebun yang terletak di Dusun Batu Tompo, Desa Sapobonto, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan tanah Tawil dan Rosma;
 - Timur berbatas dengan tanah Hasbi dan Asape;
 - Barat berbatas dengan tanah Tawil;
 - Selatan berbatas dengan tanah Tawil;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang adalah Tawil dan Firdaus;
- Bahwa Tawil mempunyai rumah diatas tanah sengketa karena rumah tersebut adalah rumah milik orang tuanya yang bernama Maka;
- Bahwa rumah tempat tinggal saksi jaraknya kurang lebih 20 meter dari obyek sengketa;
- Bahwa tanah yang disengketakan sekarang sebelumnya pernah diperkarakan antar Lallo denga Maka yang dimenangkan oleh Maka dan saksi melihat pelaksanaan eksekusi dari pengadilan di atas tanah tersebut pada tahun 1995;
- Bahwa tanah yang disengketakan sekarang masuk dalam obyek yang dieksekusi pada tahun 1995;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Lallo yaitu orang tua dari Usdar/penggugat;
- Bahwa orang yang bernama Bacce Lampe, Suriani dan Muh. Alam adalah tante dan paman dari Usdar;
- Bahwa Agussalim anak dari Bacce Lampe sekarang tinggal dan membangun rumah diatas tanah yang dahulu dieksekusi karena telah membelinya dari Maka setelah pelaksanaan eksekusi;
- Bahwa obyek sengketa terletak dahulu dusun Hulo, Desa Balangtaroang Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba sekarang Dusun Batu Tompo, Desa Sapobonto, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa yang menggugat pada saat perkara terdahulu adalah Lallo, Dapid dan Bacce Lampe;
- Bahwa tanah yang dieksekusi pada tahun 1995 adalah mulai dari rumah Tawil yang sekarang sampai kebelakang;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperjelas serta untuk memperoleh gambaran nyata dari obyek sengketa tersebut maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah obyek sengketa yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 dimana Para Penggugat menunjukkan letak dan batas-batas tanah obyek sengketa yang bersesuaian dengan letak dan batas-batas sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat sedangkan Para Tergugat menyatakan keberatan tentang batas-batas dengan alasan-alasan bahwa :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Firdaus dan Tergugat I;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hasbi dan Asape;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tergugat I dan Firdaus;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tergugat I;

Menimbang, bahwa gambar tanah obyek sengketa dan batas-batas tanah obyek sengketa sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak mengajukan Kesimpulan masing-masing pada tanggal 10 September 2020 kemudian kedua belah pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara persidangan dianggap pula telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Madjdja Pausiri yang meninggalkan tanah warisan berupa tanah kebun (obyek sengketa) seluas kurang lebih 0.76 Ha, terletak di Batutempo Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Darise/Rosma
 - Sebelah Timur : Hasbi Bin Bedu Karim
 - Sebelah Selatan : Lallo Bin Madjdja
 - Barat : Becce Lampe
- Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai objek sengketa tanpa dasar hukum yang jelas dan telah merugikan para Ahli Waris telah kehilangan

Halaman 20 dari Halaman 28 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya atas tanah objek sengketa adalah adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan bantahan dengan alasan yang pada pokoknya :

Dalam Eksepsi :

- Bahwa gugatan Para Penggugat *Ne Bis In Idem* karena terhadap objek sengketa yang terletak dahulu disebut Dusun Hulo Desa Balangtaroang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Dati II Bulukumba sekarang disebut Dusun Batutempo Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba karena adanya pemekaran desa merupakan bagian dari salah satu sub bagian dari tiga sub bagian yang diperkarakan pada tahun 1985 sampai 1991 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 27/Pdt.G/1985/PN.Blk Jo. Putusan Nomor : 32/Pts.Plw/1985/PN.Blk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor : 309/Pdt/1986/PT.Uj.Pdg Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 4387 K/Pdt/1986 dan telah berkekuatan hukum tetap dimana Pr. REHE, Pr. AWE, dan Lk. MAKHA (Ayah para Tergugat in casu) yang kesemuanya bersaudara sebagai ahli waris Baco dan Saidang dalam posisi sebagai Para Penggugat melawan LALLO Bin MAJJA (Ayah Penggugat I dan Kakek Penggugat IV in casu), DAPI Bin MAJJA (Ayah Penggugat II in casu), TAMPA Binti MAJJA (Ayah Penggugat III in casu), dan BECCE LAMPE Bin SAMIDA sebagai para Tergugat dahulu. Bahwa gugatan para Penggugat dahulu dikabulkan dan telah dieksekusi pada hari senin, 29 Mei 1995 berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor : 27/BAE/Pdt.G/1995/PN.Blk;
- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*Obscur Libel*) dan *Error in Objecto*, dengan alasan bahwa objek sengketa yang digugat oleh para Penggugat tidaklah sama dengan batas objek yang dikuasai oleh Para Tergugat. Bahwa tanah yang dikuasai oleh para Tergugat tidak ada yang berbatasan dengan **Lallo Bin Madjdja di sebelah selatan** dan tidak ada pula yang berbatasan dengan **Becce Lampe di sebelah Barat**. Bahwa Para Penggugat tidak menguraikan/memisahkan luas dan batas-batas atas objek yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat I dan Tergugat II, sehingga menimbulkan kekaburan dalam gugatan para Penggugat.
- Bahwa gugatan para Penggugat *Error in Persona*, dengan alasan-alasan bahwa pada posita gugatan Para Penggugat nomor 8 yang mengatakan bahwa *Tergugat I atas penguasaan tersebut memberikan tanah sebahagian tanah objek sengketa kepada Tergugat II, yang kemudian oleh Tergugat II*

Halaman 21 dari Halaman 28 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didirikan bangunan berupa rumah. Kenyataannya bahwa tanah yang di atasnya berdiri rumah Tergugat II adalah tanah yang semula milik suami Tergugat II (DARISE) telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 242 Desa Sapobonto atas nama DARISE sebagai pemegang hak. Demikian pula bahwa gugatan Para Penggugat *Error In Persona* dalam bentuk kurang pihak (**Plurium Litis Consortium**), karena di atas tanah obyek sengketa terdapat pihak yang menguasai namun tidak digugat oleh para Penggugat, yaitu Ahli Waris MAKHA bin BACO lainnya, kemudian sebagiannya telah dijual kepada Firdaus Bin Darise, dan sebagiannya juga dikuasai oleh anak Tergugat I yaitu Irham Bin Tawil yang juga telah mendirikan rumah di atasnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa tanah obyek sengketa adalah secara hukum adalah milik Almarhum MAKHA Bin BACO (Ayah para Tergugat in casu) yang kemudian diwariskan kepada para Tergugat bersaudara yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 27/Pdt.G/1985/PN.Blk Jo. Putusan Nomor : 32/Pts.Plw/1985/PN.Blk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor : 309/Pdt/1986/PT.Uj.Pdg Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 4387 K/Pdt/1986 dan telah dieksekusi pada hari senin, 29 Mei 1995 berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor : 27/BAE/Pdt.G/1995/PN.Blk,

Menimbang, bahwa oleh karena dalil – dalil gugatan Para Penggugat telah dibantah dan disangkal oleh Para Tergugat maka oleh karenanya sesuai ketentuan **Pasal 283 Rbg.** dan **Pasal 1865 KUHPerdara** merupakan kewajiban bagi Para Penggugat untuk membuktikan dalil – dalil gugatan yang menjadi haknya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi dari Para Tergugat tersebut, ternyata bukan eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili (kompetensi absolut), maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 162 R.Bg, eksepsi tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat bahwa gugatan Para Penggugat *Ne Bis In Idem*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara, suatu perkara melekat *Ne Bis In Idem* adalah apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan ke pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap serta gugatan atau tuntutan yang diajukan dengan dalil

Halaman 22 dari Halaman 28 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dasar hukum yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara tersebut tidak dapat lagi diajukan gugatan baru;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan dalil gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Para Tergugat adalah para ahli waris dari Madjdja Bin Pausiri, dimana Penggugat I adalah anak dari Lallo Bin Madjdja, Penggugat II anak dari Dapi Bin Madjdja, Penggugat III anak dari Tampa Bin Madjdja dan Penggugat IV adalah cucu dari Lallo Bin Madjdja;

Menimbang, bahwa sedangkan obyek yang didalilkan Para Penggugat adalah berupa sebidang tanah warisan Madjdja Pausiri seluas 0.76 Ha. yang terletak di Batutempo Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Darise/Rosma
- Sebelah Timur : Hasbi Bin Bedu Karim
- Sebelah Selatan : Lallo Bin Madjdja
- Barat : Becce Lampe

Menimbang, bahwa terhadap subyek dan obyek gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan bukti TI,II-1 berupa fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 27/Pdt.G/1985/PN BLK, bukti TI,II-2 berupa fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 32/PTS.PLW/1985/PN BLK, bukti TI,II-3 berupa fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 309/Pdt/1986/PT.Uj.Pdg tertanggal 31 Agustus 1986, bukti TI,II-4 berupa fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4387 K/Pdt/1986 tertanggal 30 Juli 1988/ Putusan Sela, bukti TI,II-5 berupa fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor 4387/ K/Pdt/1986 tertanggal 17 September 1991, merupakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga secara hukum sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat kemudian dikuatkan dengan bukti TI,II-6 berupa Berita Acara Eksekusi Nomor 27/BAE/Pdt.G/1995/PN Blk tanggal 29 Mei 1995;

Menimbang, bahwa dalam bukti TI,II-1 yang dikuatkan dengan bukti TI,II-2 sampai dengan bukti TI,II-6, disebutkan bahwa Para Penggugatnya adalah Rehe, Awe dan Maka yang merupakan ahli waris dari Baco dan Sidang, in casu, Maka adalah orang tua dari Para Tergugat, sedangkan Para Tergugatnya adalah Lallo Bin Majja, Dafi Bin Majja, Tampa Binti Majja dan Becce Lampe Bin Samida dimana Para Tergugat tersebut, in casu, adalah para pewaris dari Para Penggugat;

Halaman 23 dari Halaman 28 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan obyek sengketa apakah merupakan bagian dari tanah obyek sengketa dalam perkara terdahulu dalam bukti TI.II-1 seperti yang didalilkan oleh Para Tergugat dalam Eksepsinya, menurut Majelis Hakim bahwa dalam bukti TI.II-1, obyek sengketa pada sub I adalah sebidang kebun dan sawah seluas kira-kira 3 (tiga) ha yang terletak di Dusun Hulo Desa Balangtaroang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan tanah Maka;
- Timur berbatas dengan tanah Beddu Karim;
- Selatan berbatas dengan tanah Karaeng Asin;
- Barat berbatas dengan tanah Tunreng;

Menimbang, bahwa in casu obyek sengketa adalah sebidang tanah kebun seluas lebih 0.76 Ha, yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah warisan dari Madjdja Pausiri yang terletak di Batutempo Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas menurut dalil Para Penggugat adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Darise/Rosma;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hasbih Bin Bedu Karim;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Lallo Bin Madjdja;
- Barat berbatas dengan tanah Becce Lampe;

Menimbang, bahwa terhadap letak tanah obyek sengketa tersebut oleh Para Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan bahwa dahulu disebut Dusun Hulo Desa Balangtaroang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Dati II Bulukumba sekarang disebut Dusun Batutempo Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba karena adanya pemekaran desa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Tergugat tentang obyek sengketa yang terletak sekarang di Dusun Batutempo Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba tersebut sebaliknya oleh Para Penggugat juga dibenarkan oleh Para Penggugat di dalam Repliknya namun pun demikian adanya perubahan atau pemekaran Desa tersebut juga dikuatkan dengan bukti TI.II-6 yang juga ikut ditandatangani oleh Kepala Desa Sapobonto, Zainuddin Patongai;

Menimbang, bahwa mengenai batas tanah obyek sengketa, in casu, batas tanah obyek sengketa pada sebelah Timur adalah berbatas dengan Hasbih Bin Bedu Karim sedangkan dalam perkara sebelumnya dalam bukti TI.II-1, batas sebelah Timur tanah obyek sengketa juga sama yakni berbatas dengan Bedu Karim;

Menimbang, bahwa pada sebelah Barat tanah obyek sengketa berbatas dengan Becce Lampe sedangkan pada perkara terdahulu dalam bukti TI.II-1, Becce Lampe sebagai Tergugat IV;

Halaman 24 dari Halaman 28 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi **Syamsuddin** pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa masuk dalam bagian tanah yang diperkarakan dahulu antara Lallo dengan Maka, saksi **Mansur** menerangkan pada pokoknya bahwa tanah obyek sengketa pernah diperkarakan dahulu dan telah dieksekusi pada tahun 1995, saksi **Nasra** pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui kalau tanah yang sekarang menjadi sengketa pernah dieksekusi karena rumah saksi berdekatan dengan obyek sengketa dan saksi melihat sendiri pelaksanaan eksekusi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Syamsuddin, Mansur dan Nasra tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Para Penggugat yakni saksi **Muh. Hasbi Karim** yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang pernah saksi dengar diperkarakan dahulu adalah tanah yang ditinggali sekarang Tawil serta tanah yang ada disebelah selatan rumah Tawil;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa dalam perkara terdahulu terletak di Dusun Hulo Desa Balangtaroang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa dan setelah dimekarkan menjadi Dusun Batutempo Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa serta batas-batas tanah obyek sengketa pada batas sebelah Timur dan Barat bersesuaian dengan tanah obyek sengketa dalam perkara terdahulu, serta menurut keterangan saksi Syamsuddin, Mansur dan Nasra yang bersesuaian satu sama lain serta didukung dengan keterangan saksi Muh. Hasbi Karim yang pada pokoknya bahwa tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa masuk dalam bagian tanah yang diperkarakan dahulu antara Lallo dengan Maka dan telah dieksekusi pada tahun 1995 maka menurut Majelis Hakim bahwa tanah obyek sengketa adalah bagian dari tanah obyek sengketa pada sub I dalam perkara terdahulu sebagaimana dalam bukti TI.II-1 yang dikuatkan oleh bukti TI.II-2 sampai dengan Bukti TI.II.5 yang dimenangkan oleh Rehe, Awe dan Makka (orang tua Para Tergugat in casu) dan telah pula berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan dengan bukti T.II-6 berupa Berita Acara Eksekusi Nomor : 27/BAE/PDT.G/1995/PN-BLK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena dalam perkara ini dalil gugatannya adalah sama yakni pihak Usdar, dkk (Para Penggugat) mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah warisan dari Madjdja Bin Pausiri sebagai Pewaris dari Para Penggugat sedangkan Tawil. Dkk. (Para Tergugat) membantah dengan mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah bagian dari tanah Warisan Maka Bin Baco sebagai Pewaris dari Para Tergugat sebagai subyek atau pihak dalam gugatan dan obyek sengketa adalah sama serta pernah diperkarakan sebelumnya dan telah pula berkekuatan hukum tetap

Halaman 25 dari Halaman 28 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut Majelis Hakim, berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara, terhadap perkara in casu melekat *Ne Bis In Idem*, dengan demikian eksepsi Para Tergugat pada *point 1* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi *point 1* Para Tergugat dikabulkan maka Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi *point 1* Para Tergugat dikabulkan dan gugatan Para Penggugat *Ne Bis In Idem*, maka *konsekwensi* hukumnya adalah gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1917 KUHPerdara, Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.356.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Senin tanggal 14 September 2020 oleh Iwan Harry Winarto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nursinah, S.H.,M.H., dan Uwaisqarni, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 26 dari Halaman 28 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu Nawir, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri Para Penggugat dan Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nursinah, S.H., M.H.

Iwan Harry Winarto, S.H.,M.H.

Uwaisqarni S.H.

Panitera Pengganti,

Nawir, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	= Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	= Rp. 400.000,-
- PNBK Relas Panggilan Pertama	= Rp. 20.000,-
- Biaya PS	= Rp. 1.830.000,-
- PNBK PS	= Rp. 10.000,-
- Redaksi	= Rp. 10.000,-
- Materai	= Rp. 6.000,-

Halaman 27 dari Halaman 28 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J u m l a h

= Rp. 2.356.000,- (dua juta tiga ratus lima
puluh enam ribu rupiah)

Halaman 28 dari Halaman 28 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28